



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 119/PL.02.5-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 6 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 119/PL.02.5-Kpt/3321/KPU-  
Kab/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 88/PL.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan, dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye secara tertib.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai panduan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 dalam memfasilitasi tahapan pelaporan dan audit dana kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, meliputi :

1. Dana Kampanye
2. Pelaporan Dana Kampanye
3. Audit Dana Kampanye
4. Larangan dan Sanksi
5. Ketentuan lain-lain

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Demak 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Demak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Demak secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pilbup Demak 2020.
  8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
  9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
  10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
  11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
  12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
  13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
  14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
  15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.

16. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
17. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
18. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
19. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Dana Kampanye, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas-asas yaitu :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II

### DANA KAMPANYE

#### A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:

- a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
  3. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  4. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
    - a. Perseorangan;
    - b. Kelompok; dan/atau
    - c. Badan hukum swasta.
  5. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
  6. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
  7. Dana Kampanye, dapat berbentuk:
    - a. Uang;
    - b. Barang; dan/atau
    - c. Jasa.
  8. Dana Kampanye yang berbentuk uang, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
  9. Dana Kampanye yang berbentuk barang, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
  10. Dana Kampanye yang berbentuk jasa, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
  11. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
  12. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, nilainya paling banyak **Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** setiap Partai Politik selama masa Kampanye.

13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak **Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)** selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak **Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok atau badan hukum, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
17. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
  - a. Partai Politik
    1. nama Partai Politik;
    2. alamat Partai Politik;
    3. nomor akta pendirian Partai Politik;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
    6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
    7. jumlah sumbangan;
    8. asal perolehan dana;
    9. pernyataan penyumbang bahwa :
      - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
      - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
      - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
      - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
  - b. perseorangan:
    1. nama;
    2. tempat/tanggal lahir dan umur;
    3. alamat penyumbang;
    4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    5. nomor identitas;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
    7. pekerjaan;

8. alamat pekerjaan;
  9. jumlah sumbangan;
  10. asal perolehan dana; dan
  11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. kelompok:
1. nama kelompok;
  2. alamat kelompok;
  3. nomor akta pendirian kelompok
  4. nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar
  5. nomor identitas pimpinan kelompok;
  6. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  7. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
  8. nama dan alamat pimpinan kelompok;
  9. jumlah sumbangan;
  10. asal perolehan dana;
  11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
1. nama badan hukum swasta;
  2. alamat badan hukum swasta;
  3. nomor akta pendirian badan hukum swasta;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
  5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
  6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  8. jumlah sumbangan;

9. asal perolehan dana;
10. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
18. Sumbangan yang berasal dari kelompok swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Kelompok.
19. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan :
  - a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
  - b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari :
    - 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
    - 2) gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
    - 3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
20. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta, wajib dilampiri salinan akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pebdirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.
21. Penerimaan sumbangan Dana kampanye, yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang.
22. Identitas penyumbang, dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
23. Sumbangan Dana Kampanye, yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan pada angka 12, angka 13, dan angka 14 :
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
  - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
25. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke Kas Negara.
26. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
27. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan KPU Kabupaten ini.
28. Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten ini.

#### B. PEMBATAHAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

- c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - e. jasa manajemen/konsultan;
  - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten; dan
  - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan:
    - a. Pasangan Calon;
    - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
    - c. Petugas Penghubung, untuk mendapatkan masukan.
  4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memperhatikan rapat koordinasi.

#### C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank umum.
2. RKDK untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. RKDK yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye.

6. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
8. RKDK, yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
9. Salinan RKDK dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 7, menjadi lampiran pada LADK, LPSDK dan LPPDK.
10. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.
11. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye disampaikan saat penyampaian LADK.
12. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
14. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.
15. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

### BAB III

#### PELAPORAN DANA KAMPANYE

##### A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pilbup Demak 2020.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye.
6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
7. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
8. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pembukuan dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir

#### B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.
4. Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
5. Penunjukan Petugas Penghubung wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten, paling lambat pada saat penyampaian LADK.

#### C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:

- a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
2. Pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
  3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WIB.
  4. Format LADK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten ini.
  5. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas penghubung.
  6. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas penghubung.
  7. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap :
    - a. cakupan informasi; dan
    - b. format LADK.
  8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung yang ditunjuk dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
  9. KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap.
  10. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten ini.
  11. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten Demak tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Demak 2020 paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
6. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
9. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
10. KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap.
11. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
12. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten untuk Pilbup Demak 2020 paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
6. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
8. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
9. KPU Kabupaten menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK

#### BAB IV

#### AUDIT DANA KAMPANYE

##### A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

##### B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.

2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
  - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi AP.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Pelaksanaan audit oleh AP berpedoman pada Keputusan KPU.

#### D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data

lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

- b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
- c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
- d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit Pilbup Demak 2020 kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KPU Kabupaten.

### BAB V

#### LARANGAN DAN SANKSI

##### A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Parpol dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1):
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
  - d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - d. Anggota KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten; dan
  - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan larangan tentang batasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 12, angka 13, dan angka 14 dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

5. KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit apabila diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf C angka 2, dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan.
9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf B angka 2 angka 3 dan angka 4 sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
10. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dan membentuk *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi melalui :
  - a. telepon;
  - b. surat elektronik (email); dan
  - c. tatap muka
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan yaitu :

- a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi profesi akuntan;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
  5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
  6. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
  7. Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh :
    - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten; dan
    - b. Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
  9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
  10. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
  11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.
  12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pilbup Demak 2020.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 119/PL.02.5-Kpt/3321/KPU-  
Kab/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 88/PL.02.5-  
Kpt/3321/Kab/VII/2020 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DEMAK TAHUN 2020

BENTUK DAN JENIS FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. MODEL LADK1-PASLON : LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;
2. MODEL LADK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LADK3-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LADK4-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
5. MODEL LADK5-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

B. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
  - a. Formulir Model LPSDK1-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
  - b. Lampiran Formulir Model LPSDK 1-PARPOL : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

- c. Formulir Model LPSDK2- : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG  
PARPOL JAWAB ATAS LAPORAN  
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA  
KAMPANYE;
- d. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
- e. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
- f. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
- g. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
- h. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM  
SWASTA

### C. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

- 1. Formulir Model LPPDK1- : ASERSI ATAS LAPORAN DANA  
PASLON KAMPANYE
- 2. Formulir Model LPPDK 2- : LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PASLON PENGELUARAN DANA KAMPANYE
- 3. Formulir Model LPPDK 3- : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN  
PASLON DANA KAMPANYE
- 4. Formulir Model LPPDK 4- : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN  
PASLON DANA PENGELUARAN DANA KAMPANYE
- 5. Formulir Model LPPDK 5- : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN  
PASLON DANA KAMPANYE KEPADA PASANGAN  
CALON
- 6. Lampiran Formulir Model : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN  
LPPDK 5-PASLON DANA KAMPANYE
- 7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
- 8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
- 9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
- 10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
- 11. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM  
SWASTA

D. CONTOH SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE, BERITA ACARA, DAN TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE

1. SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
2. MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN  
PENERIMAAN LADK LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
3. MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN  
PENERIMAAN LPSDK LAPORAN PENERIMAAN  
SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. MODEL TANDA TERIMA : TANDA TERIMA PENERIMAAN  
PENERIMAAN LPPDK LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
5. MODEL BA HASIL PENERIMAAN : BERITA ACARA HASIL  
LADK PENERIMAAN LAPORAN AWAL  
DANA KAMPANYE
6. MODEL BA HASIL PENERIMAAN : BERITA ACARA HASIL  
LPSDK PENERIMAAN LAPORAN  
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA  
KAMPANYE
7. MODEL BA HASIL PENERIMAAN : BERITA ACARA HASIL  
LPPDK PENERIMAAN LAPORAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>  
 Saldo Awal Pembukaan : \_\_\_\_\_<sup>7</sup>  
 Nomor NPWP : \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_<sup>8</sup>

NOMOR <sup>9</sup>	URAIAN <sup>10</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>11</sup>	BARANG (Rp) <sup>12</sup>	JASA (Rp) <sup>13</sup>
<b>A.1</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon <sup>14</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik <sup>15</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>16</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>17</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>18</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>19</sup></b>			
<b>A.2</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>			
1.	Bunga Bank <sup>20</sup>			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian <sup>21</sup>			
3.	Barang Diterima Dimuka <sup>22</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN<sup>23</sup></b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN<sup>24</sup></b>			
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran</b>			
1.	Pertemuan Terbatas <sup>25</sup>			
2.	Pertemuan Tatap Muka <sup>26</sup>			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik <sup>27</sup>			


NOMOR <sup>9</sup>	URAIAN <sup>10</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>11</sup>	BARANG (Rp) <sup>12</sup>	JASA (Rp) <sup>13</sup>
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye <sup>28</sup>			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye <sup>29</sup>			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan <sup>30</sup>			
7.	<b>Pengeluaran Lain-lain</b>			
	a. Administrasi Bank <sup>31</sup>			
	b. Pembelian Kendaraan <sup>32</sup>			
	c. Pembelian Peralatan <sup>33</sup>			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang <sup>34</sup>			
	e. Pengeluaran Lain <sup>35</sup>			
	<b>TOTAL PENGELUARAN<sup>36</sup></b>			
<b>C.</b>	<b>Utang</b>			
1.	Sisa Utang <sup>37</sup>			
<b>D.</b>	<b>Saldo</b>			
1.	Kas di Rekening Khusus <sup>38</sup>			
2.	Kas di Bendahara <sup>39</sup>			
3.	Barang <sup>40</sup>			
4.	Utang Pembelian Barang <sup>41</sup>			

....., .....

**CALON BUPATI<sup>42</sup>**

ttd.

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL BUPATI<sup>43</sup>**

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Bupati
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

NOMOR <sup>4</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>5</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>6</sup>	BARANG (Rp) <sup>7</sup>	JASA (Rp) <sup>8</sup>
<b>1.</b>	<b>Pasangan Calon<sup>9</sup></b>			
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>9a</sup>			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota <sup>9b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>10</sup></b>			
<b>2.</b>	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik<sup>11</sup></b>			
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>			
	b. Dst. <sup>11b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>12</sup></b>			
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan<sup>13</sup></b>			
	a. Nama Penyumbang..... <sup>13a</sup>			
	Alamat Penyumbang..... <sup>13b</sup>			
	No. Telp Penyumbang..... <sup>13c</sup>			
	No. Identitas Penyumbang..... <sup>13d</sup>			
	No. NPWP Penyumbang..... <sup>13e</sup>			
	b. Dst. <sup>13f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>14</sup></b>			
<b>4.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok<sup>15</sup></b>			
	a. Nama Kelompok..... <sup>15a</sup>			
	Alamat Kelompok..... <sup>15b</sup>			
	No. Telp Kelompok..... <sup>15c</sup>			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok..... <sup>15d</sup>			
	b. Dst. <sup>15e</sup>			
	<b>Jumlah<sup>16</sup></b>			
<b>5.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta<sup>17</sup></b>			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:..... <sup>17a</sup>			


NOMOR <sup>4</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>5</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>6</sup>	BARANG (Rp) <sup>7</sup>	JASA (Rp) <sup>8</sup>
	Alamat Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17b</sup>			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17c</sup>			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17d</sup>			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17e</sup>			
	b. Dst. <sup>17f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>18</sup></b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>19</sup></b>			

....., .....

**CALON BUPATI<sup>20</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI<sup>21</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
  - a. Diisi dengan nama penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
  - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
  - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
  - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

MODEL LADK3-PASLON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

NO. <sup>4</sup>	UANG <sup>5</sup>						
	TANGGAL <sup>6</sup>	URAIAN <sup>7</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>10</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>11</sup>	SALDO(Rp) <sup>12</sup>
			BUKTI <sup>8</sup>	AKUN <sup>9</sup>			
1.							
Dst.							

NO. <sup>13</sup>	BARANG <sup>14</sup>								
	TANGGAL <sup>15</sup>	URAIAN <sup>16</sup>	JUMLAH <sup>17</sup>	SATUAN <sup>18</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>21</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>22</sup>	SALDO(Rp) <sup>23</sup>
					BUKTI <sup>19</sup>	AKUN <sup>20</sup>			
1.									
Dst.									

NO. <sup>24</sup>	JASA <sup>25</sup>						
	TANGGAL <sup>26</sup>	URAIAN <sup>27</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>30</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>31</sup>	SALDO(Rp) <sup>32</sup>
			BUKTI <sup>28</sup>	AKUN <sup>29</sup>			
1.							
Dst.							


NO. <sup>33</sup>	UTANG <sup>34</sup>						
	TANGGAL <sup>35</sup>	URAIAN <sup>36</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>39</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>40</sup>	SALDO(Rp) <sup>41</sup>
			BUKTI <sup>37</sup>	AKUN <sup>38</sup>			
1.							
Dst.							

....., .....

**CALON BUPATI<sup>42</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI <sup>43</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
  - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
  - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
  - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
  - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
  - 1.2.05 Pamflet
  - 1.2.06 Poster
  - 1.2.07 Pakaian
  - 1.2.08 Penutup kepala
  - 1.2.09 Alat minum
  - 1.2.10 Kalender
  - 1.2.11 Kartu nama
  - 1.2.12 Pin

- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	NOMOR AKUN <sup>6</sup>	PENERIMAAN <sup>7</sup>		PENGELUARAN <sup>8</sup>		SALDO <sup>9</sup>	
			(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>	(unit) <sup>9a</sup>	(Rp) <sup>9b</sup>
1.	Persediaan Barang <sup>10</sup>							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	1.2.02						
c.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	1.2.03						

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	NOMOR AKUN <sup>6</sup>	PENERIMAAN <sup>7</sup>		PENGELUARAN <sup>8</sup>		SALDO <sup>9</sup>	
			(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>	(unit) <sup>9a</sup>	(Rp) <sup>9b</sup>
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						


NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	NOMOR AKUN <sup>6</sup>	PENERIMAAN <sup>7</sup>		PENGELUARAN <sup>8</sup>		SALDO <sup>9</sup>	
			(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>	(unit) <sup>9a</sup>	(Rp) <sup>9b</sup>
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan <sup>11</sup>							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor <sup>12</sup>							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan <sup>13</sup>							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
<b>JUMLAH<sup>14</sup></b>								

....., .....

**CALON BUPATI<sup>15</sup>**

**ttd**

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI<sup>16</sup>**

**ttd**

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
  - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
  - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
  - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
  - 1.2.04 Pamflet
  - 1.2.05 Poster
  - 1.2.06 Pakaian

- 1.2.07 Penutup kepala
- 1.2.08 Alat minum
- 1.2.09 Kalender
- 1.2.10 Kartu nama
- 1.2.11 Pin
- 1.2.12 Alat tulis
- 1.2.13 Payung
- 1.2.14 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
  - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
  - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
  - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
  - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
  - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
  - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.

11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON\_\_DAN\_\_<sup>2</sup>  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_s/d\_\_\_\_\_<sup>3</sup>**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Demak periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai

\_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor\_\_ Tahun\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI\_<sup>4</sup>) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
**CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\***

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL  
WALIKOTA\***

**ttd.**  
**-Nama Lengkap-**

**Cap**

**ttd.**  
**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.

\*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PASANGAN CALON  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN  
2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor NPWP :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PARTAI POLITIK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :  
Alamat Partai Politik :  
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :  
NPWP :  
Nama Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Pimpinan Partai Politik :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
Pimpinan Partai Politik (aktif)  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam (aktif) :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Akta Pendirian :  
Kelompok :  
Nomor Keputusan :  
Pengesahan Badan Hukum :  
atau Nomor Surat :  
Keterangan Terdaftar (SKT)  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok :  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam (aktif) :  
Nomor NPWP Kelompok atau :  
Pimpinan Kelompok :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK  
TAHUN 2020**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan :

Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon  
Genggam Direksi atau  
Pimpinan Badan Hukum  
Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

BAMBANG SETYA BUDI

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>  
 Nomor NPWP : \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_<sup>7</sup>

NOMOR <sup>8</sup>	URAIAN <sup>9</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>10</sup>	BARANG (Rp) <sup>11</sup>	JASA (Rp) <sup>12</sup>
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon <sup>13</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik <sup>14</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>15</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>16</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>17</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>18</sup></b>			


....., .....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA<sup>19</sup>

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd.

-Nama Lengkap-



WALIKOTA<sup>20</sup>

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.

5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPSDK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPSDK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
19. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NOMOR <sup>4</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>5</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>6</sup>	BARANG (Rp) <sup>7</sup>	JASA (Rp) <sup>8</sup>
<b>1.</b>	<b>Pasangan Calon<sup>9</sup></b>			
	a. Nama Calon Bupati <sup>9a</sup>			
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>9b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>10</sup></b>			
<b>2.</b>	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik<sup>11</sup></b>			
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>			
	b. Dst. <sup>11b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>12</sup></b>			
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan<sup>13</sup></b>			
	a. Nama Penyumbang ..... <sup>13a</sup>			
	Alamat Penyumbang ..... <sup>13b</sup>			
	No. Telp Penyumbang ..... <sup>13c</sup>			
	No. Identitas Penyumbang ..... <sup>13d</sup>			
	No. NPWP Penyumbang ..... <sup>13e</sup>			
	b. Dst. <sup>13f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>14</sup></b>			
<b>4.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok<sup>15</sup></b>			
	a. Nama Kelompok ..... <sup>15a</sup>			
	Alamat Kelompok ..... <sup>15b</sup>			
	No. Telp Kelompok ..... <sup>15c</sup>			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok ..... <sup>15d</sup>			
	b. Dst. <sup>15e</sup>			
	<b>Jumlah<sup>16</sup></b>			
<b>5.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta<sup>17</sup></b>			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17a</sup>			


NOMOR <sup>4</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>5</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>6</sup>	BARANG (Rp) <sup>7</sup>	JASA (Rp) <sup>8</sup>
	Alamat Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17b</sup>			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17c</sup>			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17d</sup>			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17e</sup>			
	b. Dst. <sup>17f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>18</sup></b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>19</sup></b>			

....., .....

**CALON BUPATI<sup>20</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI<sup>21</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU KIP Kabupaten.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

- a. Diisi dengan nama Partai Politik.
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
- a. Diisi dengan nama penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
  - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
  - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
  - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_ DAN \_\_\_<sup>2</sup>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Demak periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor\_\_ Tahun\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI<sup>4</sup>) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

**CALON BUPATI**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
**CALON WAKIL BUPATI**

**Cap**

**ttd.**

**ttd.**

**-Nama Lengkap-**

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

\*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PASANGAN CALON  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN  
2020**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor NPWP :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PARTAI POLITIK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN  
2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :  
Alamat Partai Politik :  
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :  
NPWP :  
Nama Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Pimpinan Partai Politik :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
Pimpinan Partai Politik (aktif)  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam (aktif) :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Akta Pendirian :  
Kelompok :  
Nomor Keputusan Pengesahan  
Badan Hukum atau Nomor  
Surat Keterangan Terdaftar  
(SKT) Nomor Identitas  
pimpinan kelompok :  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam (aktif) :  
Nomor NPWP Kelompok atau :  
Pimpinan Kelompok :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK  
TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan :

Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon

Genggam Direksi atau :

Pimpinan Badan Hukum :

Swasta (aktif)

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

BAMBANG SETYA BUDI

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Nomor Identitas :  
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Nomor Identitas :  
 Jabatan : Calon Bupati

Adalah Bupati dan Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum\*
2. Kami mengelola RKDK sendiri\* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami\*.
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya\*, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PASLON;
  - b. formulir Model LADK2-PASLON;


- c. formulir Model LADK3-PASLON;
  - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
  - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten \*.
  10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
  11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
    - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
    - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
    - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
  12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten sampai dengan masa Kampanye berakhir.
  13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
    - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
    - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
    - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
    - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
    - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
    - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
    - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
    - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
    - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
    - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
    - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
    - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan

- m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
  16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
    - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
    - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
  17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
  18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
    - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
    - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
  19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
  20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
  21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
  22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , .....

**CALON BUPATI**  
ttd.  
**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**  
ttd.  
**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILO BUPATI DEMAK TAHUN 2020<sup>1</sup>  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>  
 Saldo Awal Pembukaan : \_\_\_\_\_<sup>7</sup>  
 Nomor NPWP : \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_<sup>8</sup>

NOMOR <sup>9</sup>	URAIAN <sup>10</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>11</sup>	BARANG (Rp) <sup>12</sup>	JASA (Rp) <sup>13</sup>
<b>A.1</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon <sup>14</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik <sup>15</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>16</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>17</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>18</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>19</sup></b>			
<b>A.2</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>			
1.	Bunga Bank <sup>20</sup>			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian <sup>21</sup>			
3.	Barang Diterima Dimuka <sup>22</sup>			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN<sup>23</sup></b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN<sup>24</sup></b>			
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran</b>			
1.	Pertemuan Terbatas <sup>25</sup>			
2.	Pertemuan Tatap Muka <sup>26</sup>			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik <sup>27</sup>			


NOMOR <sup>9</sup>	URAIAN <sup>10</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>11</sup>	BARANG (Rp) <sup>12</sup>	JASA (Rp) <sup>13</sup>
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye <sup>28</sup>			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye <sup>29</sup>			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan <sup>30</sup>			
7.	<b>Pengeluaran Lain-lain</b>			
	a. Administrasi Bank <sup>31</sup>			
	b. Pembelian Kendaraan <sup>32</sup>			
	c. Pembelian Peralatan <sup>33</sup>			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang <sup>34</sup>			
	e. Pengeluaran Lain <sup>35</sup>			
	<b>TOTAL PENGELUARAN<sup>36</sup></b>			
<b>C.</b>	<b>Utang</b>			
1.	Sisa Utang <sup>37</sup>			
<b>D.</b>	<b>Saldo</b>			
1.	Kas di Rekening Khusus <sup>38</sup>			
2.	Kas di Bendahara <sup>39</sup>			
3.	Barang <sup>40</sup>			
4.	Utang Pembelian Barang <sup>41</sup>			

....., .....

**CALON BUPATI<sup>42</sup>**

ttd.

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL BUPATI<sup>43</sup>**

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPPDK 3.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPPDK 3.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NOMOR <sup>4</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>5</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>6</sup>	BARANG (Rp) <sup>7</sup>	JASA (Rp) <sup>8</sup>
<b>1.</b>	<b>Pasangan Calon<sup>9</sup></b>			
	a. Nama Calon Bupati <sup>9a</sup>			
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>9b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>10</sup></b>			
<b>2.</b>	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik<sup>11</sup></b>			
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>			
	b. Dst. <sup>11b</sup>			
	<b>Jumlah<sup>12</sup></b>			
<b>3.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan<sup>13</sup></b>			
	a. Nama Penyumbang ..... <sup>13a</sup>			
	Alamat Penyumbang ..... <sup>13b</sup>			
	No. Telp Penyumbang ..... <sup>13c</sup>			
	No. Identitas Penyumbang ..... <sup>13d</sup>			
	No. NPWP Penyumbang ..... <sup>13e</sup>			
	b. Dst. <sup>13f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>14</sup></b>			
<b>4.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok<sup>15</sup></b>			
	a. Nama Kelompok ..... <sup>15a</sup>			
	Alamat Kelompok ..... <sup>15b</sup>			
	No. Telp Kelompok ..... <sup>15c</sup>			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok ..... <sup>15d</sup>			
	b. Dst. <sup>15e</sup>			
	<b>Jumlah<sup>16</sup></b>			
<b>5.</b>	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta<sup>17</sup></b>			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17a</sup>			


NOMOR <sup>4</sup>	SUMBER DANA KAMPANYE <sup>5</sup>	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) <sup>6</sup>	BARANG (Rp) <sup>7</sup>	JASA (Rp) <sup>8</sup>
	Alamat Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17b</sup>			
	No. Telp Badan Hukum Swasta:..... <sup>17c</sup>			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17d</sup>			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ..... <sup>17e</sup>			
	b. Dst. <sup>17f</sup>			
	<b>Jumlah<sup>18</sup></b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN<sup>19</sup></b>			

....., .....

**CALON BUPATI<sup>20</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI<sup>21</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
  - a. Diisi dengan nama penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
  - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
  - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
  - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

MODEL LPPDK4-PASLON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

NO. <sup>4</sup>	UANG <sup>5</sup>						
	TANGGAL <sup>6</sup>	URAIAN <sup>7</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>10</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>11</sup>	SALDO(Rp) <sup>12</sup>
			BUKTI <sup>8</sup>	AKUN <sup>9</sup>			
1.							
Dst.							

NO. <sup>13</sup>	BARANG <sup>14</sup>								
	TANGGAL <sup>15</sup>	URAIAN <sup>16</sup>	JUMLAH <sup>17</sup>	SATUAN <sup>18</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>21</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>22</sup>	SALDO(Rp) <sup>23</sup>
					BUKTI <sup>19</sup>	AKUN <sup>20</sup>			
1.									
Dst.									

NO. <sup>24</sup>	JASA <sup>25</sup>						
	TANGGAL <sup>26</sup>	URAIAN <sup>27</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>30</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>31</sup>	SALDO(Rp) <sup>32</sup>
			BUKTI <sup>28</sup>	AKUN <sup>29</sup>			
1.							
Dst.							


NO. <sup>33</sup>	UTANG <sup>34</sup>						
	TANGGAL <sup>35</sup>	URAIAN <sup>36</sup>	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) <sup>39</sup>	PENGELUARAN(Rp) <sup>40</sup>	SALDO(Rp) <sup>41</sup>
			BUKTI <sup>37</sup>	AKUN <sup>38</sup>			
1.							
Dst.							

....., .....

**CALON BUPATI<sup>42</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI <sup>43</sup>**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
  - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
  - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
  - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
  - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
  - 1.2.05 Pamflet
  - 1.2.06 Poster
  - 1.2.07 Pakaian
  - 1.2.08 Penutup kepala
  - 1.2.09 Alat minum
  - 1.2.10 Kalender
  - 1.2.11 Kartu nama
  - 1.2.12 Pin

- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomorurut.
25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomorurut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**MODEL LPPDK5-PASLON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

**DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE**

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	NOMOR AKUN <sup>6</sup>	PENERIMAAN <sup>7</sup>		PENGELUARAN <sup>8</sup>		SALDO <sup>9</sup>	
			(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>	(unit) <sup>9a</sup>	(Rp) <sup>9b</sup>
1.	Persediaan Barang <sup>10</sup>							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	1.2.02						
c.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	NOMOR AKUN <sup>6</sup>	PENERIMAAN <sup>7</sup>		PENGELUARAN <sup>8</sup>		SALDO <sup>9</sup>	
			(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>	(unit) <sup>9a</sup>	(Rp) <sup>9b</sup>
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan <sup>11</sup>							


NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	NOMOR AKUN <sup>6</sup>	PENERIMAAN <sup>7</sup>		PENGELUARAN <sup>8</sup>		SALDO <sup>9</sup>	
			(unit) <sup>7a</sup>	(Rp) <sup>7b</sup>	(unit) <sup>8a</sup>	(Rp) <sup>8b</sup>	(unit) <sup>9a</sup>	(Rp) <sup>9b</sup>
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor <sup>12</sup>							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan <sup>13</sup>							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
<b>JUMLAH<sup>14</sup></b>								

....., .....

**CALON BUPATI<sup>15</sup>**

ttd

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI<sup>16</sup>**

ttd

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
  - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
  - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
  - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
  - 1.2.04 Pamflet
  - 1.2.05 Poster
  - 1.2.06 Pakaian
  - 1.2.07 Penutup kepala
  - 1.2.08 Alat minum
  - 1.2.09 Kalender
  - 1.2.10 Kartu nama
  - 1.2.11 Pin

- 1.2.12 Alat tulis
- 1.2.13 Payung
- 1.2.14 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
  - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
  - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
  - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
  - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
  - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
  - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang
15. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PASANGAN CALON  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN  
2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor NPWP :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PARTAI POLITIK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN  
2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :  
Alamat Partai Politik :  
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :  
NPWP :  
Nama Pimpinan Partai Politik :  
Alamat Pimpinan Partai Politik :  
Nomor Telepon/Telepon Genggam :  
Pimpinan Partai Politik (aktif)  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN  
2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam (aktif) :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Akta Pendirian :  
Kelompok :  
Nomor Keputusan :  
Pengesahan Badan Hukum :  
atau Nomor Surat :  
Keterangan Terdaftar (SKT)  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok :  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam (aktif) :  
Nomor NPWP Kelompok atau :  
Pimpinan Kelompok :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan :

Hukum Swasta

Nomor NPWP badan hukum  
swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta

Alamat Direksi atau Pimpinan

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon  
Genggam Direksi atau  
Pimpinan Badan Hukum  
Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,  
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

**SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

Yang bertanda tangan dibawah ini

- 1. Nama Calon Bupati : .....
- Nomor KTP : .....
- Alamat : .....
- 2. Nama Calon Wakil Bupati : .....
- 3. Nomor KTP : .....
- 4. Alamat : .....

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

- Nama : .....
- Nomor KTP : .....
- Alamat : .....

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Bank..... Kantor Cabang/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Pembantu\*) Nomor Rekening ..... dengan nama terhitung mulai tanggal ..... Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut.

Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

	Pemberi Kuasa,	....., 2020
ttd	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">MATERAI 6000</div>	ttd
Nama Calon Bupati		Nama Calon Wakil Bupati

Penerima Kuasa,

ttd



**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN LADK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

**TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Pukul ..... (waktu setempat), telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online* dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
18.	File Backup	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		


....., .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(tanda tangan)

(tanda tangan)



(.....nama lengkap.....)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

**Keterangan :**

1. \*) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. \*\*) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
4. Dokumen pada angka 17 dan 18 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Kabupaten melalui *SIDAKAM Online*;
6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN LPSDK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun  
..... Pukul ..... (waktu setempat), telah diterima Laporan  
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon bupati dan Wakil  
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *online* dengan rincian  
sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	<input type="checkbox"/> Tidak Ada		
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
12.	File Backup	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		

....., .....

Yang Menyerahkan,


(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon:

Yang Menerima,



(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon:

**Keterangan :**

- \*) Disesuaikan dengan jenis Pemilihan;
- \*\*\*) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
- Dokumen pada angka 1 s.d 10 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
- Dokumen pada angka 11 dan 12 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
- Tanda Terima dibuat oleh KPU Kabupaten melalui *SIDAKAM Online*; dan
- Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



**TANDA TERIMA  
PENERIMAAN LPPDK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Pukul ..... (waktu setempat), telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online* dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
14.	Scan Bukti Tagihan/Utang (Apabila Ada)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
16.	Scan Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada		
17.	File Backup	<input type="checkbox"/> Ada	Tidak Ada	.....file	

....., 2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)


(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon



**Keterangan :**

1. \*) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. \*\*) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
4. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui *SIDAKAM Online*; dan
6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN  
2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sampai dengan pukul 18.00 WIB/, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Pukul ..... WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2	.....		
3	.....		
4	.....		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

I. PENERIMAAN LADK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....	....., .....	..... WIB

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					Nama Bank : ..... No RKDK : .....
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					NPWP Paslon 1 : ..... NPWP Paslon 2 : .....
3	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan					Saldo Awal atau Saldo Pembukaan : Rp.....
4	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan					Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari .....sejumlah Rp .....
5	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					Jumlah Rp .....
6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					<b>Sumbangan</b> Paslon : Rp ..... Parpol/Gabungan Parpol : Rp .....

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
						Pihak lain : Rp .....
7	Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.					Saldo periode LADK : Rp .....

**Catatan tambahan:**

**Keterangan :**

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



BA HASIL  
PENERIMAAN LPSDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA  
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ..... telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sampai dengan pukul 18.00 WIB, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>WAKTU PENYAMPAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Pukul ..... WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2	.....		
3	.....		
4	.....		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, hasil pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....	....., .....	..... <b>WIB</b>

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					

**Catatan tambahan:**

**Keterangan :**

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



BA HASIL  
PENERIMAAN LPPDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sampai dengan pukul 18.00 WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Pukul ..... WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2	.....		
3	.....		
4	.....		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, hasil pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

<b>I. PENERIMAAN LPPDK</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HARI &amp; TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
.....	....., .....	..... <b>WIB</b>

<b>II. HASIL PENCERMATAN LPPDK</b>						
<b>NO.</b>	<b>PENCERMATAN</b>	<b>HASIL PENCERMATAN</b>				<b>KETERANGAN</b>
		<b>SESUAI</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	<b>LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>	
1	Periode Pembukuan LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan					
4	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye					
5	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
6	Kelengkapan Formulir LPPDK					
7	Bukti Transaksi					

**Catatan tambahan:**

**Keterangan :**

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari